

**TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 1 TAHUN 2009
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERKAIT PEMBENTUKAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JALUR PATAH
KECAMATAN SENTAJO RAYA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Elya Novita

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto KM 7 Kebun Nenas Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi
lyawienn17@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2009 tentang Badan Permusyawaratan Desa terkait pembentukan Badan Permusyawaratan Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Penulis menemukan beberapa masalah, yang dijadikan masalah pokok dari penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Badan Permusyawaratan Desa terkait pembentukan Badan Permusyawaratan Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. 2) Faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2009 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
Kata Kunci: Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

ABSTRACT

The research is motivated by the application of the Kuantan Singingi district regulation number 1 of 2009 concerning the village consultative body related to the formation of the village consultative body for the Jalur Patah of the Sentajo Raya district of Kuantan Singingi regency. The author found several problems, which made the main problem of this study, namely: 1) how is the implementation of the Kuantan Singingi regency regional regulation number 1 of 2009 concerning village consultative bodies related to the formation of village consultative bodies in the Jalur Patah of Sentajo Raya district of Kuantan Singingi regency. 2) the inhibiting factor for the implementation of the Kuantan Singingi district regulation number 1 of 2009 concerning the village consultative body.
Keywords: the village and the village consultative body

PENDAHULUAN

a. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik dan merupakan negara hukum. Terkait konteks Negara Indonesia adalah negara hukum, maka salah satu ciri-ciri negara hukum adalah adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. Perwujudan dari pembagian kekuasaan secara vertikal yaitu adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota. Ayat (2) menyatakan Daerah kabupaten/ kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/ atau Desa (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pasal 2 ayat 1-2). Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Desentralisasi dan otonomi diharapkan menjadi solusi yang tepat untuk berbagai persoalan yang ada di daerah. Asumsi dasar desentralisasi yaitu mendekatkan pelayanan dengan rakyat. Dengan sistem desentralisasi, pelayanan publik menjadi mudah direalisasikan mengingat adanya kedekatan antara penyedia layanan dan pengguna layanan. Terlebih lagi mengingat bentuk negara Indonesia sebagai negara kepulauan yang sulit dijangkau dan setiap wilayah memiliki karakteristik yang sangat berbeda.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan *Development Community* dimana daerah tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai *Independent Community* yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Dan diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik.

Regulasi terkait Pemerintahan Desa pada era reformasi akhirnya diatur dengan Undang-undang tersendiri, yaitu dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini mengingat desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kabupaten Kuantan Singingi yang mengatur khusus masalah Badan Permusyawaratan Desa yakni dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Masalah tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Badan Permusyawaratan Desa juga ditemui di desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya. Kecamatan Sentajo Raya merupakan kecamatan hasil dari pemekaran dengan dasar Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kecamatan Sentajo Raya, Kecamatan Pucuk Rantau di Kabupaten Kuantan Singingi. Kecamatan Sentajo Raya terdiri dari 14 desa dan 1 kelurahan. Salah satu desa yang terdapat di wilayah Kecamatan Sentajo Raya adalah desa Jalur Patah yang terletak di timur Kecamatan Sentajo Raya.

Selama pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Badan Permusyawaratan Desa, ada beberapa permasalahan yang tampak diantaranya: keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa yang selama ini belum ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk di setiap desa. Kemudian belum dan tidak jelasnya ketentuan dalam syarat menjadi calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang salah satunya pada Pasal 5 huruf f Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang berbunyi : “Yang dapat dipilih menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi syarat-syarat: a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; c. terdaftar secara sah sebagai warga desa setempat dan bertempat tinggal di Desa tersebut sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus; d. berpendidikan formal minimal berijazah SLTP/ sederajat ; e. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun; f. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya; g. berkelakuan baik, jujur dan adil ; h. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 1 (satu) tahun; dan i. bersedia dicalonkan sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa. Permasalahan timbul apakah keadaan jiwa atau ingatan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa harus dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit Jiwa atau dengan cara dan ketentuan lain. Hal ini menjadi persoalan tersendiri dalam menetapkan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa di setiap desa. Selanjutnya belum terwakilkannya seluruh unsur Badan Permusyawaratan Desa yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 tahun 2009 tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 3 yang menyebutkan: “Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang terdiri dari unsur Ketua RW, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan Tokoh/Pemuka Masyarakat”, yaitu tidak adanya keterwakilan tokoh masyarakat, golongan profesi, ketua RW, dan pemuka agama.

Terkait dengan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Jalur Patah yang terdiri dari, 5 orang merupakan hasil pemilihan secara langsung oleh masyarakat desa Jalur Patah, keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Jalur Patah berasal dari : ninik mamak/ tokoh adat, perwakilan pemuda dan perwakilan kesukuan yang ada di desa Jalur Patah. Berikut susunan organisasi Badan Permusyawaratan Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi:

Tabel 1.1.

**Susunan Organisasi Badan Permusyawaratan Desa
Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya
Kabupaten Kuantan Singingi**

| Nomor | Jabatan dalam Organisasi | Nama |
|-------|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. | Ketua | Rafles |
| 2. | Wakil Ketua | Dodi Prestasiadi, S.Sos |
| 3. | Sekretaris | Zukri Albis |
| 4. | Anggota | 1. Sahat Parulian 2. Suardiman |

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2009 tentang Badan Permusyawaratan Desa terkait pembentukan Badan Permusyawaratan Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi?

2. Apa faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2009 tentang Badan Permusyawaratan Desa?

3. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang relevan dan pedoman cara-cara untuk mempelajari, menganalisis dan memahami keadaan yang diteliti, diperlukan suatu metode sehingga hasil penelitian dapat digunakan untuk menjawab dan menganalisis pokok masalah. Adapun metode penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini digolongkan kepada penelitian hukum normatif sosiologis.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yang intinya memberikan gambaran secara jelas dan terperinci tentang pembentukan Badan Permusyawaratan Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya dilihat dari Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Penelitian deskriptif secara lebih fokus memanfaatkan konsep-konsep yang telah ada atau menciptakan konsep-konsep baru secara logika dan ilmiah yang berfungsi klarifikatif terhadap fenomena sosial yang dipermasalahkan (Saebani, 2009:58). Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa agar dapat memperkuat teori-teori lama atau di dalam menyusun teori-teori baru.

Penelitian deskriptif analitis dimaksudkan agar dapat menggambarkan data yang seteliti mungkin mengenai pembentukan Badan Permusyawaratan Desa Jalur Patah terkait Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Sehingga dari hasil data tersebut dapat digunakan untuk menganalisis masalah yang penulis paparkan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut menjadi tempat penelitian disebabkan beberapa alasan antara lain yaitu terdapat indikasi bahwa tidak sesuai keterwakilan masyarakat desa dalam pembentukan Badan Permusyawaratan Desa terkait Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2009.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama (Sunggono, 1997:118).Sehubungan dengan judul penelitian ini, maka yang dijadikan populasi terdiri dari 8 orang yaitu:

- Ketua Badan Permusyawaratan Desa sebanyak 1 (satu) orang
- Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebanyak 2 (dua) orang
- Tokoh masyarakat sebanyak 5 (lima) orang

Dalam pengambilan sampel penulis memakai beberapa responden, pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Purposive sampling adalah menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal (Saebani, 2009:104). Teknik ini dipilih karena alasan keterbatasan waktu, biaya dan tenaga, sehingga tidak mungkin untuk mengambil sampel seluruh masyarakat desa Jalur Patah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.2.

Populasi dan Sampel

| Nomor | Unsur-unsur | Populasi | Sampel | Persentase |
|--------|------------------------------------|----------|---------|------------|
| 1. | Ketua Badan Permusyawaratan Desa | 1 orang | 1 orang | 100% |
| 2. | Anggota Badan Permusyawaratan Desa | 4 orang | 2 orang | 50% |
| 3. | Tokoh masyarakat | 10 orang | 5 orang | 50% |
| Jumlah | | 15 orang | 8 orang | 53,3% |

4. Sumber Data

Adapun data-data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 yaitu:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden mengenai pembentukan Badan Permusyawaratan Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya.
- b. Data Sekunder terdiri dari:
 1. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat pokok dan mengikat yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian yang terdiri dari:
 - a. Norma (dasar) atau kaidah dasar yaitu Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Peraturan perundang-undangan
 - Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2009 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
 2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer berupa hasil penelitian, teori-teori hukum, dan karya tulis dari kalangan ahli hukum.
 3. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh kebenaran ilmiah dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data:

- a. Wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau nara sumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Dalam penelitian ini, yaitu dengan cara bertanya langsung kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa dan tokoh masyarakat.
- b. Studi dokumen. Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen ini terkait erat dengan sumber data yang digunakan. Dokumen-dokumen yang diperoleh merupakan hasil penelitian di Kantor Badan Permusyawaratan Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya.

- c. Studi pustaka adalah dengan cara mengumpulkan literatur-literatur yang ada berkaitan dengan penelitian

6. Analisa Data

Data-data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif, kemudian peneliti akan menganalisa secara kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh di lapangan baik data primer maupun data sekunder dalam bentuk kalimat, tidak dalam bentuk angka-angka yang disusun secara logis dan sistematis tanpa menggunakan rumus statistik. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu kebenaran yaitu dengan menguraikan data yang sudah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah. Data dan fakta hasil pengamatan empiris disusun, diolah, dikaji untuk kemudian ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum (Saebani, 2009:112).

b. Tinjauan Umum

1. Tinjauan Umum Tentang Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi, yang beribukota di Teluk Kuantan (Kecamatan Kuantan Tengah), merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang lahir setelah era reformasi dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna dan Kota Batam.

Secara geografis Kabupaten Kuantan Singingi terletak pada posisi $0^{\circ}00'$ - $1^{\circ}00'$ Lintang Selatan dan $101^{\circ}02'$ - $101^{\circ}55'$ Bujur Timur dengan luas wilayah $7.656,03 \text{ km}^2$ atau 765.603 hektar.

Kabupaten yang beribukotakan Teluk Kuantan ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999. Jarak antara ibukota Kabupaten Kuantan Singingi Teluk Kuantan dengan ibukota Provinsi Riau Pekanbaru adalah $115,90 \text{ km}$. Secara administrasi Kabupaten Kuantan Singingi dibagi kedalam 15 kecamatan, 11 kelurahan dan 218 desa.

Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 168.948 jiwa (51,51%) merupakan penduduk laki-laki dan selebihnya sebanyak 159.021 jiwa (48,49%) adalah penduduk perempuan. Pada setiap kecamatan menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih besar dari penduduk perempuan. Dengan demikian rata-rata *sex ratio* penduduk Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 106,24. Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Kuantan Singingi adalah $47,69 \text{ jiwa/km}^2$. Meskipun penduduk Kabupaten Kuantan Singingi belum tergolong padat, namun pertumbuhannya harus dikendalikan agar terpelihara keseimbangannya dengan daya dukung wilayah, terutama di kecamatan yang pertumbuhan dan kepadatannya tinggi seperti di Kecamatan Singingi (6,07%), Singingi Hilir (4,90%), dan Sentajo Raya (4,65%).

2. Tinjauan Umum Desa Jalur Patah

Desa Jalur Patah merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, kecamatan pemekaran dari Kecamatan Kuantan Tengah dan Kecamatan Benai yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kecamatan Sentajo Raya, Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi. Ibukota Kecamatan Sentajo Raya terletak di Koto Sentajo, dan terdiri dari 15 desa, yaitu Desa Pulau Komang, Desa Muaro Sentajo, Desa Koto Sentajo, Desa Kampung Baru Sentajo, Desa Pulau Kopuang Sentajo, Desa Teratak Air Hitam, Desa Seberang Teratak Air Hitam, Desa Parit Teratak Air Hitam,

Desa Jalur Patah, Desa Geringging, Desa Marsawa, Desa Langsung Hulu, Desa Muara Langsung, Desa Geringging Jaya dan Kelurahan Beringin Jaya.

Desa Jalur Patah merupakan salah satu pecahan wilayah dari desa Teratak Air Hitam. Pada Tahun 1973 desa Teratak Air Hitam dipecah menjadi 4 desa yaitu Desa Teratak Air Hitam, Desa Parit Teratak Air Hitam, Desa Seberang Teratak Air Hitam dan Desa Jalur Patah.

Luas wilayah lokasi penelitian adalah 2176 hektar yang terdiri dari 3 (tiga) dusun yaitu Dusun Simpang Tiga, Dusun Libuai dan Dusun Pulau Lowe. Penduduk di Jalur Patah berjumlah 1305 jiwa yang terdiri dari 652 laki-laki dan 653 perempuan (450 Kepala Keluarga). Penduduk yang bermukim di Desa Jalur Patah merupakan penduduk asli atau masyarakat pribumi maupun ada sebagian kecil pendatang seperti pegawai negeri, karyawan swasta, pedagang dan lain-lain (Kantor Kepala Desa Jalur Patah 2017).

3. Tinjauan Umum Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat dengan BPD adalah badan permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, 1:4).

Badan Permusyawaratan Desa merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggotanya adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peran yang besar dalam membantu kepala desa untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan.

4. Tinjauan Umum Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Substansi konsideran Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintah diharapkan dapat menimbulkan partisipatif, demokratis, dan pemberdayaan masyarakat, serta mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa adalah: (Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2009, pasal 4).

1. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan jumlah penduduk.
2. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan berjumlah ganjil paling sedikit 5 orang anggota dan paling banyak 11 orang anggota.
3. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana maksud di atas, ditetapkan berdasarkan ketentuan:
 - a. Jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa, 5 orang anggota.
 - b. Jumlah penduduk 1.501 sampai dengan 2.500 jiwa, 7 orang anggota.
 - c. Jumlah penduduk 2.501 sampai dengan 3.500 jiwa, 9 orang anggota.
 - d. Jumlah penduduk lebih dari 3.500 jiwa, 11 orang anggota.

5. Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya yang disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, hak asal-usul, dan hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, 1:1).

Penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas: (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, 18).

- a. kepastian hukum
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan
- c. tertib kepentingan umum
- d. ketebukaan
- e. proporsionalitas
- f. profesionalitas
- g. akuntabilitas
- h. efektifitas dan efisiensi
- i. kearifan lokal
- j. keberagaman
- k. partisipatif

6. Tinjauan Umum Tentang Trias Politika

Istilah Trias Politika merupakan doktrin yang menganggap bahwa kekuasaan negara terdiri atas tiga macam kekuasaan. Pertama, kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang (dalam peristilahan baru sering disebut *rule making function*); kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang (*rule application function*); ketiga kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang (*rule adjudication function*).

Pada umumnya, doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of power*) atau pembagian kekuasaan dianggap berasal dari Montesquieu dengan *trias politica*-nya (Asshiddiqie, 2009:285). Namun dalam perkembangannya, banyak versi yang biasa dipakai oleh para ahli berkaitan dengan peristilahan pemisahan dan pembagian kekuasaan ini.

Konsep dasar trias politika adalah kekuasaan di suatu negara tidak boleh dilimpahkan pada suatu struktur kekuasaan politik melainkan harus di lembaga-lembaga negara yang berbeda. Di Indonesia, pembagian kekuasaan sesuai teori trias politika yang dianut oleh Montesquieu, tertuang secara implisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan hukum yang mendasari seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

c. Hasil dan Pembahasan

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi belum terlaksana dengan baik, terutama pada aspek pembentukan dan proses rekrutmen anggota Badan Permusyawaratan Desa. Dalam pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjelaskan bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang terdiri dari:

- a. Unsur Ketua RW;
- b. Pemangku Adat;
- c. Golongan Profesi;
- d. Pemuka Agama; dan
- e. Tokoh/ Pemuka Masyarakat.

Jika berpedoman pada pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka implementasinya di Desa Jalur Patah tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Anggota

Badan Permusyawaratan Desa yang ada di desa Jalur Patah, tidak memenuhi keterwakilan beberapa unsur yang ada dalam Peraturan Daerah tersebut, dimana dari lima anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ada di desa Jalur Patah hanya terwakili dari unsur pemangku adat saja.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peran yang penting dalam menetapkan kebijaksanaan dalam menyelenggarakan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa merupakan wadah aspirasi sekaligus merupakan perencana, pelaksana dan pengendali kegiatan masyarakat dan badan-badan lainnya dalam pembangunan desa. Untuk melaksanakan fungsinya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut diatas, diperlukan orang-orang yang mampu berkomunikasi dengan baik serta mampu menganalisis aspirasi atau apa yang diinginkan oleh masyarakat yang selanjutnya dikoordinasikan dengan Pemerintah Desa.

Dalam mewujudkan suatu organisasi yang efektif dalam palaksanaan fungsinya, tidaklah lepas dari berbagai faktor atau kendala yang mempengaruhi kinerjanya dalam mencapai tujuan, seperti halnya Badan Permusyawaratan Desa Jalur Patah untuk menjadi efektif dan baik tidak serta merta terjadi begitu saja, tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor yang menghambat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2009 tentang Badan permusyawaratan Desa, antara lain:

a) Stratifikasi atau tingkat pendidikan

Stratifikasi atau tingkat pendidikan juga dapat berpengaruh pada keberhasilan penerapan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dengan tingginya derajat keilmuan seseorang maka akan semakin tinggi tingkat analisis terhadap gejala-gejala sosial yang terjadi dalam lingkup masyarakat, namun kenyataannya bahwa tingkat pendidikan pada anggota Badan Permusyawaratan Desa masih standar sehingga hal inilah yang menjadi faktor penghambat dalam kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa. Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa demi jalannya pembangunan desa. sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa yang berfungsi menyampaikan aspirasi mereka kepada Pemerintah Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa diharapkan memiliki kemampuan intelektual yang tinggi untuk dapat menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa.

Tabel 3.1.

**Stratifikasi Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jalur Patah
Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi**

| No | Nama Anggota BPD | Tingkat Pendidikan |
|----|------------------|--------------------|
| 1 | Raffles | SLTA |
| 2 | Dodi Prestasiadi | Sarjana (S1) |
| 3 | Zukri Albis | SLTA |
| 4 | Sahat Parulian | SLTA |
| 5 | Suardiman | SLTA |

Sumber Data : Kantor Desa Jalur Patah

b) Kurangnya pemahaman Perangkat Desa tentang Peraturan Daerah Kabupaten Singingi Nomor 1 Tahun 2009 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Hal ini sesuai dengan teori Lawrence Friedmen, dimana setiap aparatur hukum menjadi aktor kunci dalam pelaksanaan/ implementasi aturan hukum, yang dalam hal ini adalah perangkat desa. Aparatur tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (*status*) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu.

Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Mentalitas atau kepribadian aparatur hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian aparatur hukum.

c) Kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Daerah

Sosialisasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2009 tentang Badan Permusyawaratan Desa sangatlah kurang, hal ini menyebabkan tingkat pemahaman masyarakat terutama Perangkat Desa menjadi sangat kurang, sehingga hal ini akan berdampak pada implementasi atau pelaksanaan Peraturan Daerah yang tidak maksimal.

d. Penutup

Kesimpulan

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2009 tentang Badan Permusyawaratan Desa terkait pembentukan Badan Permusyawaratan Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi belum terlaksana sebagaimana mestinya.

Faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2009 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:

1. Stratifikasi/ tingkat pendidikan
2. Kurangnya pemahaman Perangkat Desa tentang Peraturan Daerah Kabupaten Singingi Nomor 1 Tahun 2009 tentang Badan Permusyawaratan Desa
3. Kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Daerah tentang Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2009 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Saran

1. Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2009 tentang Badan Permusyawaratan Desa
2. Perangkat Desa harus mengetahui dan memahami Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2009 tentang Badan Permusyawaratan Desa
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia Perangkat Desa

Daftar Pustaka

Buku:

- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2008.
- Hendra Nurtjahjo, *Ilmu Negara Pengembangan Teori Bernegara dan Suplemen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- H.F. Abraham Amos, *Katastropi Hukum Quo Vadis Sistem Politik Peradilan Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Ni'matul Huda, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Setara Press, Malang, 2015.
- Pheni Chalid, *Otonomi Daerah Masalah, Pemberdayaan dan Konflik*, Kemitraan, Jakarta, 2005.
- Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gitamedia Press, tanpa tahun.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta, Bintang Indonesia, 2014.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2009 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Internet:

<http://www.bhataramedia.com/forum/apa-pengertian-yuridis/>